



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin merupakan hak asasi yang harus dipenuhi untuk terwujudnya keadilan dan persamaan dihadapan hukum;
  - b. bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada masyarakat miskin belum optimal, dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur dan memberi arah pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin;
  - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, diperlukan norma hukum yang meberikan landasan dan arah untuk kepastian hukum melalui pembentukan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Danan Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
11. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN  
KOLAKA.

## BAB I

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
8. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
9. Pengawas pelaksanaan bantuan hukum adalah perangkat daerah yang membidangi permasalahan hukum.
10. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
13. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi :

- a. Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Penerima Bantuan Hukum;
- c. Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum
- e. Pengawasan;
- f. Larangan:
- g. Ketentuan Penyidikan; dan
- h. Ketentuan Pidana.

## BAB III

### PEMBERI BANTUAN HUKUM

#### Pasal 3

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum terhadap orang miskin.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berbadan hukum;

- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

#### Bagian Kesatu

#### Hak Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 4

Hak Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di sidang pengadilan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain, untuk pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum ; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

### BAB IV

#### PENERIMA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 7

- (1) Penerima bantuan hukum meliputi orang dan kelompok masyarakat miskin.
- (2) Kriteria orang dan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.

#### Bagian Kesatu

#### Hak Penerima Bantuan Hukum

#### Pasal 8

Hak Penerima Bantuan Hukum meliputi:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.



Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V

TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 10

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

Syarat memperoleh Bantuan Hukum, meliputi:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- d. apabila pemohon mempunyai komplik kepentingan sebagaimana disebutkan pada huruf c tersebut diatas surat keterangan miskin dapat dimintakan dari dinas Sosial Kabupaten Kolaka.

Bagian Kedua

Tata cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 12

(1) Jenis-jenis Bantuan Hukum meliputi:

- a. bidang hukum Keperdataan;

- b. bidang hukum pidana;
  - c. bidang hukum tata usaha Negara; dan
  - d. bidang Hukum Pengadilan agama
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara litigasi dan Non litigasi;
- (3) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

#### Pasal 13

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Syarat dan tatacara permohonan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

(2) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

BAB VI

TATA CARA PENYALUR DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bantuan hukum melalui perjanjian kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 19

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 20

Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara pada:

- a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
- b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
- c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Pasal 21

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara bantuan hukum.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 22

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum nonlitigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara bantuan hukum.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dana bantuan hukum dan besaran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pertanggung jawaban

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban melaporkan realisasi penggunaan dana bantuan hukum kepada penyelenggara bantuan hukum setiap triwulan.

Pasal 25

- (1) Laporan realisasi penggunaan dana bantuan hukum dalam perkara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus melampirkan paling sedikit:
  - a. salinan putusan perkara; dan
  - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

- (2) Laporan realisasi penggunaan dana bantuan hukum dalam perkara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan realisasi penggunaan dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

#### Pasal 27

Tugas Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan meliputi:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;

- e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

## BAB VIII

### LARANGAN

#### Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;



- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Januari 2022  
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 27 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA: 5/11/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



HASIMIN  
NIP. 196706021988031014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Dalam rangka pemenuhan hak atas Bantuan Hukum dan menjamin atas akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum terutama bagi masyarakat miskin yang apabila berhadapan dengan hukum tentunya mengalami kesulitan terutama di bidang bantuan hukum, baik dalam pendanaan dan pendampingan selama berperkara.

Realisasi pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan untuk mendukung dan memberikan arah yang jelas diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintahan Kabupaten Kolaka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kemiskinan. Adapun materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: Pemberi Bantuan Hukum; Penerima Bantuan Hukum; Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum Pengawasan; Larangan: Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas